

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam masyarakat, kenegaraan dan pemerintah senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan otonomi daerah, Presiden dibantu oleh tiap-tiap kepala daerah dari seluruh Provinsi di republik Indonesia.

“keputusan politik berupa demokratisasi pasca reformasi di Indonesia mengarah pada perubahan di segala bidang, salah satunya memberikan

otonomi yang lebih luas kepada daerah. Hal ini nampak dari restrukturisasi sistem pemerintahan Indonesia menurut Pasal 18 UUD 1945 salah satunya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.”<sup>1</sup>

Maka oleh sebab itu, pemilihan kepala daerah harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksanakan dengan baik di seluruh Indonesia.

Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan merupakan upaya agar dapat diwujudkan otonomi daerah oleh calon kepala daerah yang terpilih.

Nopyandri mengemukakan mengenai pemilihan kepala daerah :

“Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang di dasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”<sup>2</sup>

Dengan adanya pemilihan kepala daerah, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan secara demokratis agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara yang salah.

Pemilihan kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah,

---

<sup>1</sup> Yusdiyanto, 2012, ‘Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya’, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 3, hlm 1.

<sup>2</sup> Nopyandri, ‘Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Menurut Perspektif UUD 1945’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 2.

setiap orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang.

Seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2). Dilihat dari Pasal 7 Ayat (2) tersebut, cakupannya meliputi segi loyalitas, kebangsaan, pendidikan, kekayaan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya secara langsung, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota marak terjadinya sengketa dalam pemilu. “Selain itu juga maraknya kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjerat kasus korupsi”.<sup>3</sup> Hal ini dapat menjadi penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Umumnya, terjeratnya para kepala daerah itu terkait erat dengan proses pemilihan kepala daerah yang sudah menelan biaya cukup banyak.”<sup>4</sup> Dengan adanya hal tersebut, Pemilihan harus dijalankan secara demokratis dan juga para calon kepala daerah harus diseleksi dan dilihat latar belakangnya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. “Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.”<sup>5</sup>

Sistim pemilihan kepala daerah secara langsung memberi beberapa kelebihan, Nopyandri mengemukakan :

1. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung.
2. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya.
3. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh
4. *Check and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat menekan kepala daerah atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD.<sup>6</sup>

Disamping kelebihan dari pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut, terdapat juga kelaamanan-kelemahan, yaitu besarnya biaya yang digunakan untuk melaksanakan pemilihan secara langsung. Hal dapat menjadi penghambat berjalannya pemilihan tersebut. “Besarnya biaya yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung ini tidak hanya merupakan beban yang harus dipikul calon kepala daerah saja tetapi juga harus ditanggung pemerintahan daerah.”<sup>7</sup>

Maraknya *Money Politics* (Politik Uang) juga merupakan kelemahan dari sistem pemilihan kepala daerah tersebut. H.Djauhari Mengemukakan :

Dalam kondisi masyarakat yang masih dalam proses demokrasi dan persoalan ekonomi yang masih menghimpit kehidupan, cara mempengaruhi pemilih melalui pemberian uang ada-lah suatu hal yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

sulit dihindari, karena dalam menentukan pilihan bukan berdasarkan hati nurani, tetapi lebih didasarkan pada nilai untung rugi dan lebih lagi untuk dapat menopang kebutuhan kehidupan.<sup>8</sup>

Dilihat pada kondisi sekarang banyak daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pemilihan yang akan dilaksanakan tersebut kemungkinan bisa terhalang oleh wabah yang terjadi di dunia. Wabah yang mengakibatkan pandemi di seluruh dunia tersebut disebabkan oleh *Corona Virus*. “*Coronavirus* atau **virus corona** merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya.”<sup>9</sup>

*World Health Organization* dalam websitenya menjelsakan mengenai

*Virus Corona* :

Penyakit *Coronavirus* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua, dan mereka yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit serius.<sup>10</sup>

Virus corona atau *Coronavirus* pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 yang lalu. Virus tersebut menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia kasus *coronavirus* tercatat pertama kali masuk pada bulan maret 2020. Hingga sampai sekarang virus corona masih belum berakhir.

“*Coronavirus disease 2019* adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh

---

<sup>8</sup> H. Djauhari, ‘*Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam Perspektif Sosiologis)*’ Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, hlm 33-34.

<sup>9</sup> Dr.Rizal Fadli, “*Coronavirus*”, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, Diakses Pada 22 November 2020.

<sup>10</sup> World Health Organization, “*Coronavirus*”, [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1), Diakses Pada 22 November 2020

virus dari golongan *coronavirus*, yaitu *SARS-CoV-2* yang juga sering disebut virus *Corona*”<sup>11</sup>

Wabah virus *corona* yang terjadi saat ini memiliki dampak yang sangat luas. Dampak dari wabah tersebut antara lain meliputi ekonomi, sosial, pendidikan dan aktivitas-aktivitas yang biasanya dijalankan secara langsung. Hal tersebut dikarenakan penyebaran virus dapat dengan mudah terjadi di keramaian. Dengan demikian pemerintah membatasi aktivitas seluruh masyarakat Indonesia dengan cara membuat batasan-batasan masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah. “Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007.”<sup>12</sup>

Disamping hal tersebut, pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diyakini dapat menghentikan penularan COVID-19. Mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut Sylvia Hasanah Thorik mengemukakan :

Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya sehingga himbuan Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> “Covid-19”, <https://www.alodokter.com/covid-19>, Diakses Pada 23 November 2020

<sup>12</sup> Sylvia Hasanah Thorik, 2020, ‘Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19’, ‘Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, Volume. 4, No 1, hlm 116-117

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 118

Dengan adanya PSBB tersebut maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilakukan secara langsung harus dihentikan. “Di sisi lain, kondisi ini hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.”<sup>14</sup> Negara dalam pelaksanaan PSBB menjadi penunjang ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan negara wajib menjaga segenap bangsa dari setiap hal yang dapat membahayakan masyarakatnya. Akan tetapi disisi lain, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti peraturan PSBB.

Dilihat dari segi ketatanegaraan, pandemi yang terjadi dapat berdampak dalam pelaksanaan agenda ketatanegaraan yakni pemilihan kepala daerah. “Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi covid-19.”<sup>15</sup> Akan tetapi, disisi lain pemerintah seharusnya mengundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemerintah harus mengutamakan kesehatan masyarakatnya dan juga melindungi segenap bangsa dari wabah yang terjadi. Hal ini telah dijelaskan dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, ‘*Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*’, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, Volume. 4, No. 1, hlm 122.

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan lebih memprioritaskan keselamatan masyarakat selama masa pandemi ini.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga menjelaskan upaya kesehatan dalam Pasal 1 Ayat (11) yang menyebutkan bahwa “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.” Dalam Pasal 82 ayat (1) juga menjelaskan tentang upaya dalam penanggulangan bencana “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.” Pasal ini berkaitan dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Maka oleh sebab itu, pemerintah wajib mengutamakan keselamatan bagi seluruh masyarakat dan juga pemerintah harus menyediakan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masyarakat harus sehat jasmani maupun rohani. “Masalah kesehatan pada dasarnya adalah masalah politik oleh karena itu untuk memecahkan masalah kesehatan diperlukan



komitmen politik.”<sup>16</sup> “Pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.”<sup>17</sup> “Kesehatan adalah politik karena hak terhadap standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dan kesejahteraan harus menjadi aspek kewarganegaraan dan hak asasi manusia.”<sup>18</sup> Dalam hal ini pilkada yang akan dilakukan masih buram pelaksanaannya, hal ini dikarenakan agenda politik negara yang harus dilaksanakan tiap tahunnya dapat terhambat oleh pandemi virus *corona*.

Berdasarkan hipotesis diatas penulis mengindikasikan terjadinya kekaburan norma dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan juga eksistensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam pelaksanaannya di masa pandemi COVID-19 yang patut dipertanyakan. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana urgencitas dari peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah di masa pandemi. Maka dari itu, penulis tertarik membahas penelitian ini dengan judul “Urgencitas Pemilihan Kepala Daerah Di Kala Pandemi *Coronavirus* Disease-2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”

---

<sup>16</sup> Kompasiana, *Sehat dalam berpolitik*, <https://www.kompasiana.com/aris51344/5bee84aec112fe0f4f15f775/masalah-kesehatan-dalam-kebijakan-politik>, diakses pada 2 desember 2020.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian yang penulis ajukan maka, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi objek dari penelitian ini dan merupakan dasar dari pernyataan uraian latar belakang di atas. Maka permasalahan penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Pemilihan Kepala Daerah pada saat pandemic *Coronavirus Disease-2019* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota?
2. Apakah pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di masa pandemi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Urgensi Pemilihan Kepala Daerah *Coronavirus Disease-2019* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
2. Untuk menganalisis aturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota apakah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di masa pandemi.

## D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahan hukum primer itu meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

#### 4) World Health Organization (WHO)

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, misalnya: Hasil penelitian ahli hukum, Jurnal hukum dan Kamus Hukum.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk penulis meliputi Kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek yang di teliti. Dokumen yang diteliti dalam penelitian ini berupa Undang-Undang buku-buku, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan judul penilitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan pilkada dan data tentang covid-19 dari website *world health organization*.<sup>20</sup> Cara analisi data yang dilakukan penulis adalah analisi kualitatif, merupakan

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm 27.

analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.